

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12).

Usaha meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dasar hukumnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Wigi-Yudea, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah [pajak](#) yang dipungut atas tanah dan

[bangunan](#) karena adanya [keuntungan](#) dan/atau kedudukan [sosial ekonomi](#) yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. PBB-P2 seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, ini tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerima PBB-P2 karena tanahnya dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu (Wigi-Yudea, 2016).

Terhitung 1 Januari 2014, seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan 64,8% dari total penerimaan daerah (Wigi-Yudea, 2016). Diberlakukannya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadikan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semua pendataan terkait pajak bumi dan bangunan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, mulai dari proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB-P2. Untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota selalu menentukan target tahunan yang harus dicapai dalam penerimaan

PBB-P2 dan melakukan strategi khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan PBB-P2.

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (Dirjen Pajak, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PAD. Namun, di beberapa kabupaten/kota menemui masalah terkait dengan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan seberapa signifikan pengaruh efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut hasil penelitian Irham,dkk (2011), efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang optimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antar variabel pajak bumi dan bangunan

memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Pendapatan Asli Daerah.

Putri,dkk. (2014) dalam penelitiannya menyebutkan tingkat efektivitas pemungutan pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan para wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan dan pelayanan dari petugas pajak yang ramah, adil, dan tegas. Upaya efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan, faktor penyuluhan merupakan salah satu faktor penunjang dan diharapkan dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat atau wajib pajak.

Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat memperkuat struktur keuangan daerah. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kebumen. Selain itu, besarnya jumlah SPPT PBB P2 yang mencapai angka 1,3 juta lembar yang tersebar di 449 desa dan 11 kelurahan di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen menguatkan alasan pembahasan mengenai tingkat efektivitas pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, serta bagaimana mencapai efektivitas. Berdasarkan latar belakang di atas yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka penelitian ini mengambil judul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)” (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan penghasilan asli daerah
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah dapat mengambil keputusan terkait efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan demi bertambahnya pendapatan asli daerah.